

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM
REHABILITASI ANAK BERHADAPAN HUKUM DI BALAI
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Oleh :

Mirza Maulana Al Kautsari, S.Sos.I

NIM : 1520010017

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

Gelar Magister of Arts

Progam Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK
DALAM REHABILITASI ANAK BERHADAPAN
HUKUM DI BALAI PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : Mirza Maulana Al Kautsari
NIM : 1520010017
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial
Tanggal Ujian : 26 Juli 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts
(M.A)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mirza Maulana Al-Kautsari, S.Sos.I

NIM : 1520010017

Jenjang : Magister (S2)

Progam Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2017

Yang menyatakan



Mirza Maulana Al-Kautsari, S.Sos.I

NIM. 1520010017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirza Maulana Al-Kautsari, S.Sos.I
NIM : 1520010017
Jenjang : Magister (S2)
Progam Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2017

Yang menyatakan



Mirza Maulana Al-Kautsari, S.Sos.I
NIM. 1520010017

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK
DALAM REHABILITASI ANAK BERHADAPAN
HUKUM DI BALAI PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : Mirza Maulana Al Kautsari

NIM : 1520010017

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Sunarwoto, MA

()

Pembimbing/Penguji : Dr. Muhrisun, M.Ag., MSW., Ph.D

()

Penguji : Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2017

Waktu : 12.00 – 13.00 WIB

Hasil/Nilai : 95 / A

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Progam Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM
REHABILITASI ANAK BERHADAPAN HUKUM DI BALAI
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang ditulis oleh:


Nama : Mirza Maulana Al-Kautsari, S.Sos.I
NIM : 1520010017
Jenjang : Magister (S2)
Progam Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (MA)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2017

Pembimbing,



Muhrisun, MSW., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

**Ayah dan Ibu Tercinta, Adikku Tersayang dan Segenap Keluarga Besar
Simbah H. Mukhlisin Cilacap dan Simbah H. Abu bakar Aceh. Terimakasih
atas segala Do'a dan Motivasinya.**

**Almamaterku tercinta Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi
Pekerjaan Sosial Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**



MOTTO

**“Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh
yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia”
(Nelson Mandela)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Puji dan sukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta tanpa suatu halangan yang berarti.

Segala upaya untuk menjadikan tesis ini mendekati sempurna telah penulis lakukan namun tetap terdapat keterbatasan yang dimiliki penulis, maka dari itu akan dijumpai kekurangan baik dari segi penulisan maupun segi ilmiah. Adapun terselesainya tesis ini tentu tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini terutama kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk bisa melakukan *study* di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai akhir.
2. Prof. Nurhaidi Hassan, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses akademik di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ro'fah, BSW., MA., Ph.D dan Ahmad Rafiq, MA., M.Ag., Ph.D, selaku ketua dan sekretaris Progam Studi Interdisciplinary Islamic Studies Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas dorongan dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini.
4. Muhrisun, MSW., Ph.D, selaku pembimbing penulis. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan kesabaran dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
5. Direktur, Seksi Tata Usaha, Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (RPS), Pekerja Sosial, Pramu Sosial dan Satpam di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial yang telah memberikan izin dan informasi terhadap penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Bapak, ibu, adek dan segenap keluarga besar di Aceh dan Cilacap yang selalu memberikan motivasi serta doa untuk keberhasilan dan kelancaran penulis dalam memantapkan karir di masa depan dan secara khusus dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
7. Romo KH. R. M. Najib Abdul Qodir Al Munawwir selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrasah Huffad Krapyak. Penulis ucapkan salam hormat dan terima kasih setinggi-tingginya atas restu, doa dan dukungannya sehingga dapat memberikan motivasi dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
8. Muhazaroh, S.Si yang selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.

9. Anteng, Rima, Dery, Sastriawan, Alin, Ageng, Furqon, Pebri, Iffa dan seluruh teman-teman kuliah Progam Pascasarjana, Prodi Interdisciplinary Islamic Studi, Konsentrasi Pekerjaan Sosial. Terima Kasih atas semangat dan dukungan kalian
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih semuanya.

Tiada kata yang dapat terucap kecuali ucapan terima kasih kepada semua serta irigan doa semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan-penulisan selanjutnya. Sehingga dapat menghantarkan karya ini menjadi lebih baik dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan akan tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh kalangan anak, sehingga harus bersinggungan dengan sistem hukum di Indonesia. Anak tersebut dikenal dengan istilah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penanganan ABH harus dilakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan martabat dan hak-hak anak. Upaya pemerintah dalam mendukung program perlindungan ABH adalah dengan mendirikan lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), salah satunya adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di Yogyakarta. Namun dalam implementasinya masih sering mengabaikan pemenuhan hak-hak tersebut, baik dari segi program, pendampingan, penyediaan fasilitas, keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu adanya pengkajian ulang terkait bagaimana implmentasi perlindungan hak anak dalam rehabilitasi ABH oleh LPKS.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak dasar anak dalam rehabilitasi ABH di BPRSR beserta faktor penghambatnya. Subjek penelitian ini adalah ABH sebagai informan kunci, sedangkan subjek pendukung terdiri dari direktur BPRSR, seksi tata usaha, seksi perlindungan dan rehabilitasi sosial, pekerja sosial, pramu sosial, instruktur ketrampilan dan satpam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi nonpratisipan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak dasar di BPRSR yang penulis pilih adalah hak atas pendidikan, hak atas pemenuhan bimbingan mental, hak pengembangan minat bakat dan hak atas keamanan. UU Perlindungan Anak no.35 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sosial no.9 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi di BPRSR. Adapun bentuk dari pemenuhan hak-hak tersebut adalah pembinaan dan bimbingan melalui program-program dari hak-hak tersebut. Secara umum implementasi hak dasar kepada ABH di BPRSR sudah terpenuhi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Adapun hambatan tersebut meliputi : *pertama*, rendahnya semangat anak untuk kembali sekolah dan susahny mencari sekolahan yang mau menerima ABH; *kedua*, dalam pelaksanaan bimbingan mental belum terdapat SOP pelayanan yang jelas; *ketiga*, pemberian pelatihan ketrampilan yang belum maksimal dikarenakan masa rehabilitasi anak yang tidak menentu; *keempat*, kurangnya pendamping dalam mengawasi aktivitas anak selama berada di dalam asrama.

Kata Kunci: Hak anak, rehabilitasi, anak berhadapan dengan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II : KAJIAN TEORI	28
A. Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum.....	28
B. Konsep Hak-Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	36
C. Konsep Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum	49
BAB III : GAMBARAN UMUM BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA (BPRSR).....	58
A. Sejarah Berdirinya BPRSR.....	58

B. Sasaran dan Prosedur Pelayanan.....	60
C. Kondisi Fisik dan Sarana-Prasarana	66
D. Data dan Rekam Kasus Anak BPRSR.....	68
E. Pekerja Sosial / Pendamping.....	71
BAB IV : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM	
REHABILITASI ANAK BERHADAPAN HUKUM	
DI BPRSR	74
A. Aktivitas Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di BPRSR	74
B. Pemenuhan Hak-Hak Anak di BPRSR.....	77
1. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	78
2. Pelaksanaan Bimbingan Mental Anak.....	87
3. Pengembangan Minat Bakat Anak	100
4. Pemenuhan Hak Atas Keamanan dan Kenyamanan.....	107
C. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Hak Anak	113
1. Faktor Internal.....	114
2. Faktor Eksternal.....	120
BAB V : PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Pekerja Sosial	72
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusi (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia yang mencerminkan martabatnya, merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud dalam menunjukkan eksistensi sebagai manusia dan harus dijunjung tinggi. Sejak lahir manusia sudah memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai yang ia kehendaki, hak ini lebih tinggi dari hak seorang penguasa kepada kepala suku.

Menurut John Locke mengartikan HAM merupakan suatu hak yang dihadiahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bersifat kodrati sehingga tidak bisa dan tidak pernah dipisahkan dari hakekatnya. Perwujudan hak dalam kehidupan sangatlah beragam dan memiliki takar yang berbeda dalam setiap manusia, sebagaimana hak seorang anak kepada orang tua, ataupun hak seorang murid kepada gurunya bahkan yang dalam konteks luas hak seorang rakyat dalam bernegara. Tentunya hak tersebut harus diikat dalam peraturan yang disahkan oleh pemerintah yang sering disebut Undang-Undang Dasar.¹

Seorang anak bukan lagi milik orang tua sebagai harta kekayaan dan aset saja, namun dewasa ini anak sudah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia terutama pemerintah untuk menyamakan derajatnya seperti orang dewasa. Anak bukan lagi seseorang yang bebas diatur dalam setiap sistem kehidupannya, namun anak memiliki kebebasan berbicara dan

¹Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta :PUSHAM UII, 2008), hlm 11.

berpendapat sebagaimana dalam sistem pengadilan dalam penetapan hukum. Keberadaan anak selama di pengadilan harus disediakan seorang pendamping (Pekerja Sosial) dan keputusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²

Perlindungan anak dalam hukum sudah harus diutamakan dalam setiap perkara, dikarenakan melihat usia seorang anak dalam pandangan psikologis belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Sebagaimana dalam kitab undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 pasal 1, yang berbunyi : *Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴

Sebelum lebih jauh mengenal hak anak secara keseluruhan, mengawali sesi ini, penting sekali memperhatikan kelompok 'Prinsip-prinsip

²Alvi Syahrin, et.al., "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*". USU Law Journal Vol.4 No 3 Juni 2016, hlm 2.

³Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dan 2 Tentang Perlindungan Anak.

⁴*Ibid.*, pasal 1 ayat 2 dan 3.

Umum' hak anak. Prinsip-prinsip inilah yang nantinya harus digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan hak-hak anak secara umum. Adapun prinsipnya sebagai berikut : *Pertama*, Prinsip tanpa diskriminasi terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul sosial, cacat, maupun status dari orang tua.; *Kedua*, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan terkait permasalahan berdampak pada anak. *Ketiga*, Prinsip perlindungan hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang, perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual, moral, psikologi dan sosial; *Keempat*, Menghargai pandangan anak, khusus dalam pengadilan didengarkan dan dipertimbangkan setiap pendapatnya.⁵

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut undang-undang tidak boleh menggunakan pengadilan umum, namun dengan cara *Diversi* dalam pemutusan perkara. Diversi adalah pengalihan hukum pidana kepada kegiatan pengembangan/pembinaan terhadap anak (Rehabilitasi), sedangkan Anak yang mendapatkan diversi merupakan anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun dengan tuntutan kurang dari tujuh tahun dengan berbagai kasus.⁶

Berdasarkan UU perlindungan anak, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 15 Juni 2015 telah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi sosial oleh lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS), menjelaskan bahwa Rehabilitasi

⁵Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, "*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum : Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh*". Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm 25.

⁶Nevey Varida Ariani, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*". Jurnal Media Hukum, Vol 21 No.1 Juni 2014. hlm 80.

sosial ABH bertujuan agar anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi setiap dengan hak-haknya, memecahkan masalah, aktualisasi diri, pengembangan potensi diri dan ketersedianya lingkungan yang mendukung rehabilitasi sosial ABH.⁷

Data dari pemerintah tahun 2016, menurut KPAI pelanggaran hak anak mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2016 ini, yakni mencapai 3.581 kasus. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.002 kasus. Kementerian sosial (Kemensos) memberikan data setidaknya terdapat sekitar 7.800 anak dengan masalah sosial, dengan klasifikasi sekitar 4.000 anak belum mendapatkan pelayanan dari lembaga sosial, sedangkan pemerintah baru dapat memberikan pelayanan kepada sekitar 3.800 ABH. Sebanyak 42 persen dari ABH kini ditangani oleh panti ABH dan 41 persen ABH lainnya ditangani oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Khofifah perlu melakukan penambahan lembaga untuk ABH dan LPKA di Indonesia, dikarenakan hingga saat ini baru terdapat sekitar 17 LPKA dan 18 Panti ABH di seluruh Indonesia⁸

Pendirian lembaga sosial terkait ABH terus meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta juga didirikan satu lembaga LPKS terkait Rehabilitasi Sosial ABH, yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang terletak di Kelurahan Beran, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, DIY. Lembaga ini memiliki

⁷Peraturan Menteri Sosial nomer 9 tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi sosial oleh lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial(LPKS).

⁸Fitriyan Zamzami, “Ribuan Anak Belum Tertangani Lembaga Sosial”, dikases pada tanggal 07 Juni 2017 dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/16/05/31/o814s616-ribuan-anak-belum-tertangani-lembaga-sosial>.

perubahan nama menjadi, kehadiran lembaga ini memiliki fungsi melindungi, melayani, dan memberikan pembinaan bagi anak terlantar, korban maupun pelaku kriminalitas agar mampu mandiri dan berdaya dalam masyarakat.⁹

Dalam proses rehabilitasi sangat memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa prinsip dalam penanganan anak, Sama halnya yang dilakukan dalam proses rehabilitasi di BPRSR. Seorang anak yang direhabilitasi seyogyanya diberikan beberapa fasilitas yang mementingkan kepada hak tumbuh kembang seorang anak. Sebagaimana dengan hak sekolah, hak bermain, hak pengembangan hobi dan keterampilan, hak beragama, hak mendapatkan perlindungan dari kejahatan. Namun dalam proses implementasinya masih kurang maksimal sebagaimana dalam beberapa aspek, yakni bidang pendidikan, keterampilan, bimbingan mental serta keamanan dan kenyamanan. Dari aspek aspek tersebut beberapa kendala utamanya adalah terkait perlakuan atau pembinaan dan sarana prasarana yang ada di panti tersebut.

Beberapa permasalahan diatas menjadikan anak sangat rentan kepada masalah antar temannya, misalnya dari segi kenyamanan dan keamanan di asrama, kasus yang sering terjadi adalah perkelahian, saling mencemooh dan menghina, hingga sampai pencurian barang pribadi. Dilihat dari aspek bimbingan mental anak yakni terkait bimbingan psikologis dan spiritualitas, masih terdapat beberapa anak yang mengalami trauma dari segi emosi yang

⁹Profil Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, dikutip pada tanggal 24 Mei 2017.

belum mendapatkan penanganan secara intensif dikarenakan kurangnya tenaga pendamping. Sebagaimana juga dilihat dalam bidang pendidikan, hanya terdapat sekitar 10 persen anak yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Beberapa permasalahan tersebut tentunya terdapat sebab terjadinya yang perlu diberikan solusi terbaik bagi efektifitas rehabilitasi anak, berangkat dari permasalahan ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hak-hak anak yang ada di BPRSR.¹⁰

Melihat dari tujuan rehabilitasi sosial ABH yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2015 bahwa salah satu tujuannya untuk memenuhi hak-hak seorang anak dan melihat kendala-kendala yang terdapat di BPRSR dalam proses rehabilitasi, maka penulis dalam penelitian ini memberikan fokusnya terkait: Bagaimana Implementasi Perlindungan Dasar Anak Dalam Proses Rehabilitasi ABH Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan pokok yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak dasar anak dalam proses rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Yogyakarta ?

¹⁰Hasil wawancara dengan RJ selaku Direktur BPRSR pada tanggal 24 April 2017.

2. Apasajakah Hambatan dalam implementasi hak-hak dasar anak dalam proses rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian, yakni untuk mengetahui bagaimana proses implementasi perlindungan hak-hak anak yang dilakukan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam rehabilitasinya menyangkut beberapa faktor penghambat dan pendukungnya.

Sedangkan kegunaan penelitian secara spesifik dari segi teoritis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam hal rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan kepada hak-hak anak.

Ditinjau dari aspek praktis peneliti berharap dengan hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi lembaga-lembaga sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum yang sangat mementingkan hak-hak anak. Peneliti juga berharap dengan hasil penelitian ini akan dijadikan bahan rujukan bagi para pekerja sosial dalam melakukan intervensi kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kajian Pustaka

Selama ini belum ada penelitian yang fokus dan tempatnya sama dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja”, tetapi sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum, diantaranya ;

Pertama, tesis yang berjudul “*Implementasi Sistem Diversi dan Sinergi Jejaring Pekerja Sosial Dalam Upaya Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Yogyakarta*” ditulis oleh Astutik Indrawati dari Progam Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Konsentrasi Pekerjaan Sosial Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2015). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil dari penelitian ini menunjukkan banyak instansi yang terlibat dalam penanganan ABH, diantaranya : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bapas, dinas sosial maupun lembaga bantuan hukum. UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun menjadi dasar para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Relasi antar *stakeholder* (pemangku kebijakan) dalam proses penanganan kasus ABH tentunya sangat membutuhkan pemahaman dan komunikasi bersama dengan baik, sehingga dapat berdampak kepada keputusan untuk kepentingan terbaik.¹¹

Kedua, tesis yang berjudul “*Pendampingan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual*” ditulis oleh Nunung Masitoh

¹¹Nunung Masitoh “Pendampingan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”, tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta : Progam Pascasarjanan UIN Sunan Kalihaga, 2016).

Progam Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), Konsentrasi Pekerjaan Sosial Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2016). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi anak terlibat atau melakukan tindakan kriminal berupa kekerasan fisik dan seksual diantara beberapa faktor yang paling dominan adalah faktor perceraian orang tua dan faktor kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Implementasi dari pendamping hukum yang dilakukan oleh LPA DIY merupakan pendampingan di pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau nonlitigasi.¹²

Ketiga, tesis yang berjudul *“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Asasi Manusia Bagi Tahanan Anak dan Anak Pidana (Studi Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)”* ditulis oleh Adhy Prasetyanto dari Progam Studi Magister Hukum Universitas Gajah Mada (2014). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi tahanan anak dan anak pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab semakin tingginya angka anak berhadapan dengan hukum yang berada di lembaga pemasyarakatan antara lain : faktor keluarga, ekonomi lemah, pendidikan kurang maksimal, belum maksimalnya penyelesaian hukum secara diversi maupun keadilan restoratif. Sedangkan peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dalam

¹²Astutik Indrawati “Implementasi Sistem Diversi dan Sinergi Jejaring Pekerja Sosial Dalam Upaya Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Yogyakarta”, tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta : Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalihaga, 2016).

memenuhi hak asasi manusia bagi anak pidana sudah dipenuhi walaupun belum maksimal, baik hak didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun hak untuk hubungan dengan keluarganya.¹³

Keempat, artikel yang berjudul "*Community-Based Diversion For Children in Conflict With The Law : The Cebu City Experience*" ditulis oleh Felisa U Etemadi dari Social Sciences Division University of the Philippines, Cebu Collage (2015). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan program *Community-Based Diversion* dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Cebu Filipina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program tersebut didasarkan pada mediasi dan prinsip keadilan restoratif, memberikan alternatif kepada sistem peradilan pidana yang tidak manusiawi bagi anak berhadapan hukum. Adapun beberapa program penanganan terhadap anak terdiri dari beberapa tahapan, yakni : intervensi kasus, wawancara dan respon kasus, mediasi, rehabilitasi dan reintegrasi.¹⁴

Kelima, artikel yang berjudul "*Responsibility And Rights : Children And Their Parents In The Youth Justice System*" ditulis oleh Kathryn Hollingsworth dari Queens' Collage, University of Cambridge (2007). Penelitian ini mengeksplorasi sifat tanggung jawab anak dan orang tua dalam sistem keadilan remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung

¹³Adhy Prasetyanto "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Asasi Manusia Bagi Tahanan Anak dan Anak Pidana (Studi Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)", tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta : Progam Magister Hukum UGM, 2014).

¹⁴ Felisa U. Etemadi, "*Community-Based Diversion For Children In Conflict with the Law the Cebu City Experience*" . JSTOR Publication, Children, Youth and Environments, Vol. 15 No 2, Children and Governance, and Other Papers (2005), pp. 219-341.

jawab ditujukan kepada orang tua atas pelanggaran anak yang meliputi : pengasuhan anak, pengikatan, pembayaran dan kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan konseptual dalam kebijakan pemerintah dan jika skema saat ini menuntut tanggung jawab orang tua terus berlanjut, maka perhatian yang lebih harus diberikan pada hak orang tua dan anak.¹⁵

Keenam, artikel yang berjudul “*A Comparison Of Child Protection Law Between Indonesia And Malaysia*” ditulis oleh Imam Jauhari dari Faculty of Law of Syiah Kuala University (2014). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum perlindungan anak antara Indonesia dan Malaysia khususnya Hukum Keluarga (pernikahan), definisi anak dan batasan usia, serta prinsip-prinsip dasar lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan ada banyak kesamaan antara perlindungan hukum anak di Malaysia dan Indonesia dimana sistem kedua negara mengatur permasalahan penanganan posisi anak, agama, pengabaian, perlindungan khusus (perawatan, pemulihan, hak asuh, perawatan, investigasi, pendidikan, pencegahan eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual dan penelantaran anak). Malaysia menggunakan dasar undang-undang perlindungan anak sepenuhnya disintesis dari Children Act Tahun 2001 (UU 611), sementara di Indonesia tetap menggunakan undang-undang perlindungan anak.¹⁶

¹⁵Kathryn Hollingsworth, “*Responsibility And Rights : Children And Their Parents In The Youth Justice System*”. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 21(2007), pp 190-219.

¹⁶Imam Jauhari, “*A Comparison Of Child Protection Law Between Indonesia And Malaysia*”. *Jurnal Hukum International*, Volume 12 No 1 Oktober 2014, pp 84-106.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta”, tentu saja berbeda dengan penelitian-penelitian baik dari segi fokus penelitian maupun dari lokasi yang diambil. Penelitian ini mengfokuskan kepada perlindungan hak-hak dasar anak, dalam konteks ini yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut meliputi pemenuhan hak pendidikan, pelaksanaan bimbingan mental, pembinaan minat bakat dan hak atas keamanan dan kenyamanan dalam proses rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga BPRSR.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Menurut UU no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana dan anak saksi tindak pidana. Adapun penjelasan terkait tiga kategori ABH yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut :

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai pelaku tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentang suatu pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.¹⁷

¹⁷Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)”. Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 1, No. 1, Maret 2015. Hlm 70

Pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga dijelaskan secara jelas dalam kitab undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3, yang berbunyi : Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁸

Proses penyelesaian perkara anak yang terlibat hukum, seharusnya memiliki perbedaan dengan orang dewasa. Prosedurnya harus dilakukan secara cermat agar anak mendapatkan perlindungan yang maksimal. Faktanya sebaik apapun pengaturan peradilan formal bagi anak, diyakini tidak pernah berdampak baik pada anak karena akan menimbulkan trauma, stigmatisasi dan resiko mengalami kekerasan dan eksploitasi. Oleh karenanya bahwa perkara-perkara pidana harus diselesaikan secara khusus dalam proses persidangan yang mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak bermasalah.¹⁹

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Komite Hak Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak, sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum dan hak asasi yang melekat dalam diri anak. Pemisahan ini menjadi wajib dilakukan melihat kondisi anak yang masih dibawah umur, lebih jauh lagi komite mengintepretasikan bahwa sistem

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 2 dan 3.

¹⁹Sri Ismawati, "*Mekanisme Penyelesaian Perkara anak yang berhadapan dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak*". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No.2 Mei 2013. hlm 198.

peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*).²⁰

Di Indonesia telah diatur terkait perlindungan anak dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 yaitu segala bentuk kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan perlindungan khusus merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan hukum, anak yang dieksploitasi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, penjualan, anak korban kekerasan baik fisik, mental dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²¹

Adapun perlindungan khusus bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang no 35 tahun 2014 pasal 59 tentang perlindungan anak, adalah berupa perlakuan secara manusiawi dengan harkat dan hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak, sarana dan prasarana dan sanksi khusus sesuai kepentingan terbaik anak, pemantauan terhadap perkembangan anak,

²⁰Barbara Henkes, “*The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*”. Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000. pp 25.

²¹Ilnawati Djafara dan Ritha Safithri, *Respon Masyarakat Terhadap Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Sosial Nusantara (JSN) Vol 1 No 1 Januari 2017, hlm 18.

pemberian jaminan untuk menangani keluarga dan perlindungan identitas melalui media massa untuk menghindari pelebelan.²²

Saat anak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal, tidak jarang ditemukan perlakuan seperti : pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya. Memang tidak semua anak dan juga tidak semua aparat penegak hukum bertindak buruk seperti itu, namun sebagai rangkaian proses sistem peradilan pidana (penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan) berpotensi melanggar hak-hak dasar anak.²³

Selain fisik, pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak akibat proses peradilan pidana. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Pandangan inilah yang menjadikan penting dalam perlakuan khusus kepada anak dalam penerapan hukum dengan perlakuan khusus kepada anak dalam sistem peradilannya, sehingga anak masih dapat menerima hak-haknya sebagai anak, yaitu hak tumbuh kembang, hak bermain, hak pendidikan yang tertuang dalam konsep perlindungan hak anak.

²²Maidin Gultom, *Legal Protection of Children Due Occurrence of Violence in the Family*, The International Journal Humanities & Social Studies, vol 3 issue 11 November 2015, hlm 300.

²³Beniharmoni Harefa, *Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum : Vol 1 No 1. Februari 2015. hlm 75.

2. Konsep Hak-Hak Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang berlaku suatu daerah. Sebagaimana hukum di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari Konvensi Internasional yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional. Sebagaimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁴

Konsekuensi yuridis dari ratifikasi terhadap instrumen-instrumen HAM internasional dan khususnya konvensi hak anak ini, negara menjadi memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemenuhan hak asasi manusia (sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya) baik di tingkat nasional maupun internasional. Kewajiban dan tanggungjawab negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

Pertama, menghormati (*obligation to respect*) : negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak; *Kedua*,

²⁴Adi Sujarwo, et.al., “Penahanan Pelaku Pidana Di Bawah Umum Oleh Penyidik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”. Jurnal Hukum Volume 2 No. 2, September 2016. hlm 20

melindungi (*obligation to protect*) : merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga; *Ketiga*, memenuhi (*obligation to fulfill*) : merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.²⁵

Demikian juga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 64 ayat 1 mengatur tentang perlindungan khusus bagi ABH, yakni Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.²⁶

Lebih lanjut lagi berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditetapkan empat prinsip hak anak yang harus digunakan sebagai pedoman utama sebagai dasar penanganan terhadap ABH. Adapun beberapa prinsip tersebut : *Pertama*, tidak boleh ada pembedaan (Non Diskriminasi), *Kedua* mempertimbangkan kepentingan

²⁵Nadia Oktaviani, et.al., *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Gema, Thn XXVII/50/Pebruari - Juli 2015. hlm 50.

²⁶Husni, "*Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*". Nanggroe : Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4 Nomor 2 Agustus 2015. hlm 40.

terbaik bagi anak, *Ketiga* menjamin hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, *keempat* menghormati pandangan anak.²⁷

Melalui beberapa konsep di atas yang termuat dalam beberapa dasar hukum baik ditingkat internasional maupun nasional, telah memberikan pandangan terhadap aparat penegak hukum maupun masyarakat akan pentingnya melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Konsep hak-hak anak tersebut tentunya harus diimplementasikan dalam perlindungan bagi ABH baik ditingkat pengadilan maupun diluar pengadilan. Adapun penjabaran dari konsep hak-hak anak tersebut akan dijelaskan secara komperhensif pada bab kajian teori.

3. Konsep Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Sebelum berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum masih dilakukan dalam konteks sistem peradilan pidana anak yang konvensional, padahal diketahui bahwa pengadilan konvensional bukan cara terbaik dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu kehadiran UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengakomodasikan ketentuan yang memungkinkan adanya diskresi dan diversifikasi (*restorative justice*) dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Sehingga penghukuman bagi anak bukan salah satu solusi, karena anak bukan untuk dihukum

²⁷Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*”. Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 1, No. 1, Maret 2015. hlm 80

melainkan harus diberi bimbingan dan pembinaan dalam rangka mewujudkan keadilan yang restorative.²⁸

Dalam memberikan keputusan pidana kepada anak tentunya harus mempertimbangkan asas perlindungan anak yang telah diatur dalam undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam penetapan hukuman anak apapun alasannya pemenjaraan dan penahanan anak tidak boleh dilakukan, dikarenakan dengan memenjarakan anak akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak, menimbulkan trauma psikologis, serta pelebelan anak seumur hidupnya. Selain itu menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada butir 19.1 juga dijelaskan bahwa penempatan remaja disebuah lembaga atau institusi harus selalu menjadi pilihan terakhir dalam periode minimum yang telah ditentukan.²⁹

Permasalahan ABH tidak hanya pelaksanaan sistem peradilan yang berkeadilan bagi anak, namun sistem pembinaan dan reintegrasi bagi ABH dengan vonis pidana penjara masih kerap luput dari perhatian. Pemenjaraan masih dinilai sebagai penyelesaian terbaik bagi anak, tujuannya agar anak merasa jera dan tidak melakukannya kembali. Asumsi demikian tidaklah selamanya benar karena sistem permasyarakatan kita masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 asas yang dianut adalah pengayoman, persamaan perlakuan

²⁸*Ibid.*, hlm 45.

²⁹Gregorius H. Kristyanto, et.al, *Legal Protection of Children in Conflict With the Law Through Restorative Justice Principle (A Review of the Prosecutor's Role)*, International Journal of Advanced Research (2015), Vol 3 Issue 7, hlm 1354.

dan pelayanan, pendidikan, penghormatan harkat martabat, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga.³⁰

Seroang anak yang berhadapan dengan hukum atau bermasalah dengan hukum, menurut peraturan Menteri Sosial berhak untuk diperlakukan secara khusus dalam hukuman pidananya, yaitu dengan dimasukan ke panti rehabilitasi yang telah dibentuk oleh Kementerian Sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial no. 09 tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, menjelaskan bahwa :

Rehabilitasi merupakan proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. sebagai upaya memberikan motivasi kepada anak agar dapat semangat untuk menatap masa depan, selain itu karena umur anak masih sangat kecil diharapkan dapat tetap mendukung hak tumbuh kembang seorang anak.³¹

Rehabilitasi merupakan awal dari proses pemulihan harga diri anak yang menyinggung perasaan dan mengembalikan semangat dalam diri anak. Dalam proses rehabilitasi setidaknya diberikan bimbingan pendidikan dan bimbingan mental. Bimbingan pendidikan formal dipersiapkan untuk mendorong anak agar dapat bertindak sesuai dengan norma dan standar masyarakat, sedangkan bimbingan mental merupakan

³⁰Dian Sasmita, "*Sistem Pemasyarakatan Dalam Kerangka Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*". Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Edisi 5 Juni 2015. hlm 30.

³¹Peraturan Menteri Sosial no. 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Anak yang Berhadapan Dengan hukum, pasal 1.

upaya mengembalikan emosi anak dari perasaan trauma, depresi, pelebelan dan stigma dari lingkungan sekitar.³²

Penanganan yang baik kepada anak dengan beberapa metode pendekatan sangatlah diperlukan dalam proses rehabilitasi. Metode ini merupakan cara awal dalam melakukan proses rehabilitas, dengan adanya kedekatan kepada anak diharapkan anak dapat bercerita terkait permasalahan yang dialaminya. Melalui penuturan anak, seorang pendamping sosial akan menemukan langkah yang baik dalam upaya melakukan rehabilitasi terhadap anak tersebut.

Adapun beberapa tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial no. 9 tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi anak berhadapan hukum pasal 13, yaitu sebagai berikut ; Pendekatan awal; Pengungkapan dan pemecahan masalah; Penyusunan rencana pemecahan masalah; Pemecahan masalah; Reintegrasi sosial; Terminasi; dan Bimbingan lanjut.³³

Beberapa tahapan tersebut merupakan gambaran secara umum dalam melakukan rehabilitasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Diawali dengan penemuan masalah kepada anak, tidak mudah membuat anak bercerita secara rinci terhadap prilakunya. Dengan mengetahui permasalahannya seorang pekerja sosial berusaha memberikan solusi dalam permasalahan dengan model intervensi kepada

³²Felisa U. Etemadi, "*Community-Based Diversion For Children In Conflict with the Law the Cebu City Experience*". JSTOR Publication, Children, Youth and Environments, Vol. 15 No 2, Children and Governance, and Other Papers (2005), hlm. 339.

³³Peraturan Menteri Sosial, *op.cit.*,Pasal 13.

anak. Pemberian keterampilan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan juga perlu diberikan dalam menunjang keberhasilan dalam proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitiannya mendeskripsikan mengenai bagaimana implementasi pemenuhan hak anak dalam proses rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum oleh BPRSR Yogyakarta, serta menjelaskan hambatan-hambatan dalam proses rehabilitasinya.

Pengertian penelitian kualitatif itu sendiri yaitu penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang tertarik atas proses, arti dan pemahaman tentang pengalaman serta penghayatan subject partisipan. Selain itu juga penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai proses penacarian data untuk memahami gejala-gejala sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh, dibentuk kata-kata dan diproses secara alamiah.³⁴

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah studi kasus dari suatu masa tertentu dan aktifitas (proses, kegiatan, kejadian maupun perilaku sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan selama kasus tersebut terjadi.³⁵

³⁴Lyn Richards - Janice M. Morse, *Qualitative Methods Third Edition*, (United States of America : SAGE Publication, 2013), hlm 33.

³⁵John W. Creswell, *RESEARCH DESIGN : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). Hlm 4

2. Subjek dan Objek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian atau sering disebut informan dilakukan dengan cara menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan cara pengambilan sampel yang diperlukan dimana peneliti mengambil sampel tertentu secara sengaja dengan persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel, dan bukan diambil secara acak.³⁶

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini, sebagai berikut : Direktur Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Ketua Seksi Rehabilitasi Perlindungan Sosial, Pekerja Sosial, Pramu Sosial, Instruktur Psikologis, Instruktur Keterampilan, dan Anak. Dalam penulisan hasil penelitian ini nama dan identitas informan disamarkan karena alasan kode etik. Penulis mengambil 5 (lima) sampel anak dalam penelitian ini dengan kategorisasi anak berdasarkan kasus yang berbeda.

Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di BPRSR.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni : wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, artinya wawancara yang dilakukan dengan sudah membuat kerangka

³⁶*Ibid.*, hlm 90.

pertanyaan yang akan diajukan kepada informan yang kemudian dikembangkan dalam teknis wawancara, sehingga dengan kata lain peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.³⁷

Wawancara dalam metode pengumpulan data ini dilakukan kepada Direktur Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Ketua Seksi Rehabilitasi Perlindungan Sosial, Pekerja Sosial, Pramu Sosial, Instruktur Psikologis, Instruktur Keterampilan, dan Anak.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, majalah, prasasti, notula rapat, leger, agenda, foto, dan lain sebagainya.³⁸

Peneliti membuat dokumen dalam proses observasi dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian. Didalam kegiatan observasi peneliti menggunakan media foto sebagai alat dokumentasi, sedangkan dalam kegiatan wawancara peneliti menggunakan alat perekam dan foto guna dijadikan bukti dalam melakukan penelitian.

c. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan pengamatan nonpartisipan artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan

³⁷Lyn Richards - Janice M. Morse, Op.Cit., hlm 126. Lihat Juga, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), Hlm. 27.

³⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1997), hlm. 28.

yang mendalam hanya sebagai pengamat independen. Peneliti melihat kegiatan secara umum, tanpa ikut andil dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.³⁹

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat kondisi BPRSR, yakni kondisi fisik yang meliputi asrama/tempat tinggal anak, tempat keterampilan dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu peneliti menggunakan metode observasi ini untuk melihat proses kegiatan apa saja yang dilakukan di lembaga tersebut.

4. Analisis Data

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu menyangkut tiga tahap dalam penelitian yang bersamaan (1) reduksi data (pemilihan data yang penting) (2) penyajian data (3) penarikan kesimpulan.⁴⁰ Dalam teknis pelaksanaannya peneliti mengambil data yang ada dari lapangan kemudian diverifikasi kebenarannya dengan metode tertentu sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

5. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif sering diragukan dan perlu adanya kajian mendalam tentang kebenarannya, subjektifitas peneliti, metode yang digunakan masih banyak kelemahan. Maka dari itu perlu adanya

³⁹Norman K. Denzin – Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research : Observational Techniques*, (United States of America : SAGE Publication, 1994), hlm. 337.

⁴⁰Matthew B. Miles – A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Universitas Indonesia : UI Press, 2009), hlm 15.

keabsahan data yang akan menunjang kebenaran dalam penelitian, peneliti menggunakan alat keabsahan data dengan dengan Triangulasi.

Sedangkan Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber, metode dan teori yaitu dengan memadukan dan membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi ataupun membandingkan hasil dokumentasi dengan pengamatan.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dan penulisan dalam penelitian tersebut dapat terarah, utuh sistematis dan mudah untuk dibaca, maka peneliti membagi kedalam beberapa bab.

Bab pertama (pendahuluan) meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teoritis tentang Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum ; Konsep Hak Anak dan Konsep Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan hukum. Landasan teori yang digunakan penulis menggunakan Konvensi Hak anak, Undang-Undang tentang perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Bab ketiga merupakan uraian tentang gambaran umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dan Rumah Perlindungan Sosial

⁴¹Lexy J.Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 33.

Anak Yogyakarta, meliputi sejarah lembaga, maksud dan tujuan berdiri, prosedur pelayanan, serta keadaan anak yang direhabilitasi didalamnya.

Bab keempat merupakan deskripsi analisis tentang implementasi hak anak dalam proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dengan memaparkan program-programnya dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat keefektifan rehabilitasi bagi anak.

Bab kelima mencakup kesimpulan, penutup, serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak pendidikan anak di BPRSR melalui pemberian izin sekolah dan program kejar paket bagi anak. Dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, dikarenakan hanya terdapat sekitar 10 % dari jumlah ABH yang mengikuti pendidikan di sekolah dan beberapa anak lebih memilih program kejar paket. Kondisi ini dilatarbelakangi akan rendahnya semangat anak untuk kembali melanjutkan sekolah dan minimnya sekolah yang mau menerima ABH untuk mengikuti kegiatan belajar. Sedangkan anak yang tidak melanjutkan sekolah diwajibkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang telah disediakan di BPRSR. Adapun yang menjadi penghambat pelaksanaan program pendidikan di BPRSR adalah masih kurangnya fasilitas transportasi dan pendampingan bagi anak yang melanjutkan sekolah sehingga selama ini lembaga menyerahkan pengawasan kepada keluarga anak masing-masing.
2. Pelaksanaan Bimbingan Mental Anak di BPRSR adalah melalui bimbingan psikososial, bimbingan spiritual keagamaan dan bimbingan kedisiplinan. Implementasi bimbingan mental anak sudah berjalan sesuai dengan program yang telah dijadwalkan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan dan kekurangan. Adapun yang menjadi

hambatannya adalah kurangnya tenaga pendamping dalam melakukan monitoring perkembangan emosi anak, sehingga selama ini anak hanya mendapatkan bimbingan konseling ketika ada jadwal psikolog saja. Selain itu kurangnya kesadaran anak dalam mengikuti bimbingan spiritual dan kedisiplinan juga menjadi hambatan dalam implementasi bimbingan mental bagi ABH. Dampak positif akan pelaksanaan program bimbingan mental bagi ABH adalah semakin membaiknya kondisi emosional, akhlak dan perilaku anak terlihat dari perubahan pola pikir, perilaku dan tutur kata anak selama mengikuti program rehabilitasi.

3. Pengembangan Minat Bakat Anak di BPRSR melalui pemberian pelatihan keterampilan, diantaranya meliputi keterampilan menjahit, keterampilan salon, keterampilan pertukangan, keterampilan bengkel las dan keterampilan bengkel montir. Pelaksanaan hak minat bakat anak melalui program pelatihan keterampilan sudah berjalan dan terpenuhi sesuai dengan minat bakat anak masing-masing, akan tetapi masih terdapat beberapa problem dalam pelaksanaan program pelatihan keterampilan. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan adalah terkait masa rehabilitasi ABH yang belum menentu waktunya, sedangkan dalam pelatihan keterampilan minimal harus diikuti selama kurang lebih 1 tahun agar mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Implementasi Hak Anak Atas Keamanan di BPRSR melalui pemenuhan kebutuhan dasar anak (*Sandang, Pangan dan Papan*) dan penyediaan fasilitas yang menunjang akan kemananan ABH seperti pembangunan

pagar yang tinggi dengan disertai kawat, pemasangan CCTV dan pos satpam di depan asrama. Selain itu untuk menambah penjagaan keamanan, BPRSR telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan hak atas keamanan bagi ABH sudah terpenuhi, terlihat dari kondisi anak yang merasakan kenyamanan, ketentraman dan perlindungan selama berada di lingkungan BPRSR. Namun walau bagaimanapun dalam pemenuhan kebutuhan akan rasa aman bagi anak masih mengalami beberapa hambatan seperti masih sering terjadi kasus *bullying*, pencurian dan pelarian diri, walaupun beberapa kasus tersebut tidak begitu signifikan namun tetap perlu menjadi bahan evaluasi demi terciptanya perlindungan bagi ABH. Sedangkan upaya untuk mengurangi beberapa kasus diatas adalah dengan menambah jumlah pendamping dan pemberian sanksi yang tegas terhadap beberapa anak yang melakukan pelanggaran.

5. Faktor penghambat dalam Implementasi Pemenuhan Hak ABH di BPRSR adalah terkait proses pendampingan dalam rehabilitasi ABH. Anak masih kurang mendapatkan pengawasan secara intensif baik dalam aktivitas pribadi di asrama maupun dalam beberapa kegiatan rehabilitasi, kondisi tersebut tentunya memberikan dampak yang negatif akan perkembangan emosional anak. Selain itu perlu juga adanya regenerasi pegawai di BPRSR dikarenakan selama ini mayoritas pegawai yang bekerja di lembaga tersebut sudah berusia dewasa akhir yang terbatas dalam melakukan pekerjaan, sehingga demi meningkatkan kualitas pelaksanaan

rehabilitasi ABH di BPRSR perlu dilakukan penambahan pegawai yang lebih muda. Pemantapan Standar Operasional Pelayanan (SOP) di BPRSR juga perlu mendapatkan perhatian, dikarenakan selama ini belum terdapat aturan yang jelas dalam penanganan ABH terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar anak yang telah disebutkan pada penelitian ini.

B. SARAN

Berkenaan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dalam upaya mengimplementasikan pemenuhan hak anak dalam rehabilitasi ABH di BPRSR, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan hak pendidikan ABH di BPRSR perlu penyediaan fasilitas transportasi agar memudahkan anak dalam melakukan aktivitas belajar di sekolah. Dengan penyediaan sarana transportasi dari BPRSR tentunya juga akan memudahkan untuk melakukan kontrol dan monitoring perkembangan perilaku anak selama proses pemenuhan hak pendidikan anak
2. Dalam pemenuhan bimbingan mental anak di BPRSR perlu dilakukan pemantapan dalam implementasi SOP pelayanan terutama dalam bimbingan terapi psikososial anak. Dengan pemberian SOP yang jelas akan memudahkan pendamping dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dikarenakan selama ini instruktur yang bertugas memberikan bimbingan psikososial hanya bekerja sesuai dengan pengalaman pribadi, belum ada aturan yang jelas dari lembaga terkait tahapan pelayanan.

3. Dalam pengembangan minat bakat ABH di BPRSR perlu memberikan program khusus bagi anak yang sekolah, dikarenakan selama ini anak yang sekolah belum mendapatkan pelatihan keterampilan secara maksimal. Selain itu untuk melihat perkembangan *skill* anak dalam pemberian pelatihan keterampilan perlu sesekali mengadakan sebuah *event* dimasyarakat dengan menunjukkan hasil karya anak. Metode ini merupakan upaya untuk memberikan penghargaan dan penilaian akan kerja keras anak selama mengikuti pelatihan keterampilan, selain itu dengan menampilkan hasil karya ABH dimasyarakat juga dapat mengurangi *image* negatif anak yang selama ini berkembang di lingkungan sekitar.
4. Sedangkan dalam pemenuhan hak atas keamanan di BPRSR perlu penambahan tenaga pendamping yang berhubungan langsung dengan anak. dikarenakan selama ini pengawasan yang dilakukan hanya melakukan penjagaan di pos yang disediakan didepan asrama saja, sedangkan aktivitas anak didalam asrama belum dapat terpantau secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Adhy Prasetyanto “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Asasi Manusia Bagi Tahanan Anak dan Anak Pidana (Studi Tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)”, tesis *tidak diterbitkan*, Yogyakarta : Progam Magister Hukum UGM, 2014.
- Afifudin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum*, Jakarta : UNICEF, 2004.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Astutik Indrawati “Implementasi Sistem Diversi dan Sinergi Jejaring Pekerja Sosial Dalam Upaya Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Yogyakarta”, tesis *tidak diterbitkan*, Yogyakarta : Progam Pascasarjanan UIN Sunan Kalihaga, 2016.
- Bagus Yaugo Wicaksono, *Mengenal Hak anak*, Jakarta : Yayasan Gugah Nurani Indonesia, 2015.
- Barbara Henkes, “*The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Farmer Soviet Union*”. Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000. pp 25.
- Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Distia Aviandari, et.al., *Analisis Situasi Hak Anak dalam Isu-Isu Tertentu*, Yogyakarta: Yayasan Sekertariat Anak Merdeka Indonesia, 2010.

- Frangklin E. Zimring, *The Great American Crime Decline*, Oxford University Press, New York, 2002.
- Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Ima Susilowati, et.al., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: UNICEF, 2003.
- John W. Creswell, *RESEARCH DESIGN : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lyn Richards - Janice M. Morse, *Qualitative Methods Third Edition*, United States of America : SAGE Publication, 2013.
- Matthew B. Miles – A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia : UI Press, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008.
- Mulia Astuti, et.al., *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jakarta : P3KS Press, 2013.
- Mujiman, *Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Purnianti, et.al., *Analisis Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, Jakarta : UNICEF, 2002.
- Sharlene, *Sistem Rehabilitasi Bagi Anak Nakal Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Foster Care*, FISIP UI, 2013.
- Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1997.

Tioria N.P Hasibuan, Skripsi : “*Implementasi Pelatihan Keterampilan Anak Binaan Oleh Panti Sosial Bina Remaja Nusa Putra Tanjung Morowa*”, Sumatra Utara : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, 2009.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Nunung Masitoh, “Pendampingan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”, tesis *tidak diterbitkan*, Yogyakarta : Progam Pascasarjanan UIN Sunan Kalijaga, 2016.

SUMBER JURNAL

Adi Sujarwo, et.al., “*Penahanan Pelaku Pidana Di Bawah Umum Oleh Penyidik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*”. *Jurnal Hukum* Volume 2 No. 2, September 2016.

Alvi Syahrin, et.al., “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*”. *USU Law Journal* Vol.4 No 3 Juni 2016.

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum : Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh*”. *Internasional Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1, No. 1, Maret 2015,

Asika Mahargini, *Model Sistem Peradilan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Diversi dan Restoratif Justice : Studi Kasus Di Bapak Kota Surakarta*, *Jurnal prudence*, Vol 6 No 1 Maret 2016.

- Beniharmoni Harefa, *Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum : Vol 1 No 1. Februari 2015.
- Dheny Wahyudhi, “*Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*”. Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 3 Juni 2015.
- Dian Noeswantari, “*Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif HAM*”. Jurnal Dinamika HAM : Pusham Universitas Surabaya Volume 4 Nomor 1 Januari 2004.
- Dian Sasmita, “*Sistem Pemasyarakatan Dalam Kerangka Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Edisi 5 Juni 2015. hlm 30.
- Dike Farizan Fadhlillah dkk, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Prosiding KS:Riset & PKM, Volume 2 No 1, 2015.
- Dimas Bagus Hari Satrio, *Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Prosiding KS : Riset & PKM, Volume 2 Nomor 1, 2015.
- Elsje Bonthuys, “*The Best Interest Of Children In South African Constitution*”. International Journal of Law, Policy and the Family 20, 2006, p 25.
- Endang Ekowarni, *Konvensi Hak Anak : Suatu Fatamorganan Bagi Anak Indonesia*, Buletin Psikologi, Tahun IX, No 2 Desember 2001.
- Eva Angustinawati, *Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak*, Jurnal Sosiologi, Dilema Vol 21. No 2 Tahun 2009.
- Felisa U. Etemadi, “*Community-Based Diversion For Children In Conflict with the Law the Cebu City Experience*” . JSTOR Publication, Children, Youth and Environments, Vol. 15 No 2, Children and Governance, and Other Papers (2005), pp. 219-341.

- Firdaus, *“Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Adjudikasi yang berbasis HAM”*. Jurnal HAM Vol 4 No 1 Juli 2013.
- Gregorius H. Kristyanto, et.al, *Legal Protection of Children in Conflict With the Law Through Restorative Justice Principle (A Review of the Prosecutor’s Role)*, International Journal of Advanced Research (2015), Vol 3 Issue 7.
- Helda Rahmasari, *Pelanggaran Terhadap Hak Tumbuh Kembang Anak Di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Jurnal Ilmiah KUTEI edisi 25, September 2013.
- Husni, *“Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”*. Nanggroe : Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4 Nomor 2 Agustus 2015.
- Ilnawati Djafara dan Ritha Safithri, *Respon Masyarakat Terhadap Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Sosial Nusantara (JSN) Vol 1 No 1 Januari 2017.
- Imam Jauhari, *“A Comparison Of Child Protection Law Between Indonesia And Malaysia”*. Jurnal Hukum International, Volume 12 No 1 Oktober 2014, pp 84-106.
- Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Oprasionalisasi Pemerintah Di bidang Perlindungan Hak Anak*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 5 No 2, Desember 2013.
- Iskandar, *“Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan”*. Jurnal Khizanah Al-Hikmah Vol.4 No. 1 Juni 2016.
- Kathryn Hollingsworth, *“Responsibility And Rights : Children And Their Parents In The Youth Justice System”*. International Journal of Law, Policy and the Family, 21(2007), pp 190-219.

- Maidin Gultom, *Legal Protection of Children Due Occurrence of Violence in the Family*, The International Journal Humanities & Social Studies, vol 3 issue 11 November 2015.
- M. Iqbal, “*Standar Pelayanan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Banda Aceh*”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum no 59, Th. XV April, 2013.
- Nadia Oktaviani, et.al., *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Gema, Thn XXVII/50/Pebruari - Juli 2015. hlm 50.
- Nevey Varida Ariani, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*”. Jurnal Media Hukum, Vol 21 No.1 Juni 2014.
- Norman K. Denzin – Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research : Observational Techniques*, United States of America : SAGE Publication, 1994.
- Priscilla Alderson, “*Research by Children Rights and Methods*”. International Journal of Social Research Methodology : Theory and Practice 4 (2) 2001.
- Sri Ismawati, “*Mekanisme Penyelesaian Perkara anak yang berhadapan dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)*”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No.2 Mei 2013. hlm 198.

SUMBER UNDANG-UNDANG

- Peraturan Menteri Sosial no. 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Anak yang Berhadapan Dengan hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 4 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

SUMBER WEBSITE

Ade Sanjaya, *Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum International*, Diakses pada
tanggal 13 Juni 2017 dari [http://www.landasanteori.com/2015/10/
perlindungan-hak-anak-dalam-hukum.html](http://www.landasanteori.com/2015/10/perlindungan-hak-anak-dalam-hukum.html).

Ady, *Hukuman Di Bawah 7 Tahun Anak Wajib Diversi*, diakses pada tanggal 10
Juni 2017 dari [https://kahaba.net/berita-bima/31743/hukuman-7-tahun-
anak-wajib-diversi.html](https://kahaba.net/berita-bima/31743/hukuman-7-tahun-anak-wajib-diversi.html).

Andi perdana Saputra, “*Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman*”. diakses pada
tanggal 10 Juni 2017 dari [http://andiperdana97.blogspot.co.id/
/2016/05/kebutuhan-rasa-aman-dan-nyaman.html](http://andiperdana97.blogspot.co.id/2016/05/kebutuhan-rasa-aman-dan-nyaman.html).

Fitriyan Zamzami, “*Ribuan Anak Belum Tertangani Lembaga Sosial*”, diakses
pada tanggal 10 Juni 2017 dari [http://www.republika.co.id/berita/
koran/publik/16/05/31/o814s616-ribuan-anak-belum-tertangani-lembaga-
sosial](http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/16/05/31/o814s616-ribuan-anak-belum-tertangani-lembaga-sosial).

Godam, *Empat Hak Dasar Anak Indonesia Menurut Seto Mulyadi Komnas
Perlindungan Anak*, diakses pada tanggal 10 Juni 2017 dari

<http://www.organisasi.org/1970/01/empat-4-hak-dasar-anak-indonesia-menurut-seto-mulyadi-komnas-perlindungan-anak.html>.

Hari Harjato, *Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Sebagai Seorang Pendamping Terhadap Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum*, diakses pada tanggal 10 Juni 2017 dari <http://hariklaten.blogspot.co.id/2009/12/pendamping-abh.html>.

Kemensos RI, *Progam Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*, diakses pada tanggal 10 Juni 2017 dari <http://sosial.bantulkab.go.id/berita/129-progam-kesejahteraan-sosial-anak-pksa>.

Ninik Widayanti, *“Mengembangkan Bakat dan Minat”* diakses pada tanggal 10 Juni 2017 dari <https://bimbingankarir.wordpress.com/2009/06/16/mengembangkan-bakat-dan-minat/>.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Mirza Maulana Al Kautsari
TTL : Cilacap, 20 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Sorogenen II 04/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Status : Belum menikah
Hand Phone/WhatsApp : 085864067071
E-mail : mirza.maul@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

Sekolah Dasar : SDN Sorogenen I (1998-2004)
SMP : SMP Al Muayyad Surakarta (2004-2007)
SMA : MA Al Muayyad Surakarta (2007-2010)
Sarjana : Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2010-2014)
Magister : Konsentrasi Pekerjaan Sosial Prodi Interdisiplinari
Islamic Studies (IIS) Program Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (Sedang Berlangsung)

Non Formal

TPA An-Nafi Sorogenen II (1998-2004)

Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta (2004-2010)

Madrasah Huffad 1 Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpayak Yogyakarta (2010-sekarang)

Course Fabuluos Pare Kediri (2013)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua OSIS MA Al Muayyad Surakarta
- Kordinator Kemasyarakatan Alumni Al Muayyad Surakarta
- Anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
- Anggota UKM Al Mizan

PENGALAMAN PENELITIAN

- **Skripsi (2014)** : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren di Pondok Pesantren ASWAJA Lintang Songo Piyungan Bantul.
- **Jurnal PM (2017)** : Model Transisi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa (*Strategi Pengembangan Usaha Industri Kreatif Kerajinan Batik Di Desa Krebet, Kabupaten Bantul*)
- **Prosiding Graduate Forum (2017)** : Peran Pemuda Dalam Menunjang Berdirinya Desa Wisata Sambi Pakem Sleman Yogyakarta
- **Penelitian Kelompok (2013)** : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Lele di Dusun Sambisari Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta.